



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 25 /KPTS/DISBUN/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PENINGKATAN
HARGA MUTU BAHAN OLAH KARET TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memantau harga bahan olah karet yang diterima oleh masyarakat dari Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) *Standard Indonesian Rubber*, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan dengan cara penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendamping dan/atau fasilitasi peralatan/bahan pembeku sesuai pedoman teknis;
 - b. bahwa pemasaran harga Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tenaga Pendamping;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Harga Mutu Bahan Olah Karet Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan hak yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja antara Tenaga Pendamping Peningkatan Harga Mutu Bahan Olah Karet dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang